



**PUTUSAN**

**Nomor : 14/Pdt.G/2011/PTA /Pbr**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam perkara Cerai Talak, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA BATAM, sebagai **Termohon/Pembanding**

**M E L A W A N**

**TERBANDING** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KOTA BATAM, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ade Trinin Hartaty, S.H., M.H. dan Abdullah Tjubin, S.H., Advokat pada Ade Trinin Hartaty, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok C No. 04, Kota Batam, sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor 77/SK/ATH/X/2010/BTM tanggal 18 Oktober 2010 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam No. 145/SK/X/2010/PA.Btm. tanggal 18 Oktober 2010 sebagai **Pemohon/Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 597/Pdt.G/2010/PA.Btm tanggal 27 Desember 2010 M bersamaan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memutuskan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama iddah atau sekurang-kurangnya 90 hari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 pihak Pemohon, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara persidangan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 597/Pdt.G/2010/PA.Btm tanggal 27 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H memori banding dari Pembanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui sepenuhnya karena ada pertimbangan hukum dan amar putusan yang perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya telah dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 8 Agustus 1995 (bukti T.1) maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg serta PERMA. RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melakukan mediasi, dan para pihak telah menunjuk Hasan Nul Hakim S.HI., MA. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk telah memberikan laporan yang isinya menyatakan proses mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan, sehingga tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nilai maskan dan kiswah serta mut'ah seperti yang telah diputuskan oleh Hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, karena Termohon dalam hal ini adalah orang yang teraniaya dan tertekan oleh tindakan Pemohon yang terpaksa menerima talak dari Pemohon, walaupun sebenarnya hal ini tidak dikehendaki oleh Termohon, oleh karena itu sudah selayaknya maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama amar putusan Pengadilan Agama Batam harus diperbaiki pula mengenai penyampaian salinan penetapan ikrar talak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan perbaikan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Batam tanggal 27 Desember 2010 Nomor 597/Pdt.G/2010 /PA.Btm dapat dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding;

Mengingat akan segala kekentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Batam tanggal 27 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H Nomor 597/Pdt.G/2010/PA.Btm sehingga berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Batam;
- Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Termohon dan Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Termohon dan Pemohon dilaksanakan, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
  - Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H oleh kami Drs. H. Abu Bakar Syarif SH. M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nuzirwan, M.HI dan Dra. Hj. Rosmawardani, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanggal 3 Maret 2011, Nomor : 14/Pdt.G/2011 /PTA.Pbr dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Erni, A. M.d., SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. ABU BAKAR SYARIF, SH., M.HI**

**Hakim**

**Anggota**

**Hakim Anggota**

ttd

ttd

**Drs. NUZIRWAN, M.HI**

**Dra.**

**Hj. ROSMAWARDANI, SH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**E R N I, A.Md., SH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Administrasi	Rp.	134.000.-
2. Materai	Rp.	6.000.-
3. Redeksi	Rp.	5.000.-
4. Leges	Rp.	5.000.-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)